



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akte pencatatan sipil;
2. 2. Kutipan akte pencatatan sipil dimana terjadi kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan **Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakuka maksimal selama 3 hari kerja** bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang